

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Batang

Halaman 16

Kades Terjerat Kasus, Tak Ada Bantuan Hukum

BATANG (MJ)– Ini warning bagi para kades dan perangkat desa se-Kabupaten Batang. Mereka sebaiknya ekstra hati-hati soal jerat hukum dalam pengelolaan dana desa. Tak perlu mengandalkan kedekatan dengan pejabat Pemkab, termasuk Bupati. Pasalnya, Bupati Wihaji sudah blak-blakan “lempar handuk” alias tidak akan memberikan bantuan hukum pada kepala desa maupun perangkat desa yang terbukti menyalahgunakan dana desa (DD).

“Saya tak bisa memberi bantuan apa pun, selain sekadar memberi peringatan saja. Silahkan, pada aparat hukum agar menindak dan menuntaskan masalah hukum seadil-adilnya,” kata Bupati Wihaji.

Bupati menegaskan, bahwa Pemkab tidak akan memberikan intervensi pada kepala desa, perangkat desa, maupun aparatur sipil negara yang sudah terjerat masalah hukum. Hal ini terkait adanya beberapa kades dan perangkat desa yang menjalani proses hukum di Kejaksaan maupun kepolisian.

“Saya tak bisa berbuat banyak. Makanya sebelum terjerat masalah hukum, kepala desa, perangkat desa



DITAHAN – Kades dan perangkat desa yang ditahan Kejaksaan.

FOTO: DIDIK TEGUH

harus bekerja dengan baik dan teliti dalam menggunakan dana desa. Jika sudah terjerat hukum, ya silakan tegakan saja. Sebagai kepala daerah hanya bisa mengimbau agar mengikuti aturan,” beber Wihaji.

Wihaji juga menyebut, berdasar rencana peraturan daerah (raperda) yang sedang digodok oleh DPRD, Pemkab nantinya hanya akan menyiapkan bantuan hukum bagi warga miskin.

“Tidak ada bantuan hukum bagi bawahan. Bantuan hukum, nantinya kami siapkan bagi warga miskin saja,” tukas Wihaji.

Sebelumnya, dua tersangka korupsi kasus penjualan tanah bengkok Desa Yosorejo Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang ditahan oleh Kejaksaan Batang. Penetapan dua tersangka, Kades Yosorejo, SN (44) dan Kepala Dusun, N (41) diikuti dengan penahanan keduanya

ke Rutan Rowobelang, Batang. Selanjutnya, kedua tersangka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Kedungpane, Semarang setelah mendapat keputusan dari majelis hakim.

“Dua tersangka itu, telah melakukan tindak pidana korupsi pada kasus jual beli tanah bengkok desa sehingga merugikan uang negara Rp807,3 juta,” jelas Kajari Batang Edi Ermawan.

Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disebutkan luas tanah bengkok yang dijual oleh tersangka sekitar 5-7 hektare. Kasus penjualan tanah bengkok itu terjadi pada 2015 lalu. Saat dua tersangka mengkavling tanah bengkok yang kemudian dijual kepada warga.

Dua tersangka menjual tanah sesuai luas tanah, yaitu Rp 60 juta hingga Rp70 juta. Sehingga, keduanya dianggap melanggar Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang larangan memperjual belikan tanah bengkok. Keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tri/dik)